

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN ASUSILA MELALUI INTERNET



Oleh:

Jane Octavin Jacobus

NIM	: 14051004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN ASUSILA MELALUI INTERNET



Oleh:

Jane Octavin Jacobus

NIM	: 14051004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN ASUSILA
MELALUI INTERNET**

Nama	: Jane Octavin Jacobus
NIM	: 14051004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 31
Juli 2018

Manado, 6 Agustus 2018

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum



Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN ASUSILA
MELALUI INTERNET


Diajukan oleh:

Jane Octavin Jacobus

NIM	:	14051004
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Peminatan	:	Hukum Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Pada tanggal 6 Agustus 2018

Dosen Pembimbing I



Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Steven Y. Pailah, S.H., Msi


PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN ASUSILA
MELALUI INTERNET**

Nama	: Jane Octavin Jacobus
NIM	: 14051004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 31
Juli 2018

TIM PENGUJI




Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum
Ketua



Steven Y. Pailah, S.H., Msi.
Anggota



Rietha L. Lontoh, S.H., M.H
Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H
Anggota

MOTTO

**Cukuplah kasih karunia-
Ku bagimu, sebab justru
dalam kelemahanlah
kuasa-Ku menjadi
sempurna.**

2 Korintus 12:9

*Skripsi ini dipersiapkan untuk:
Mama, Papa, Alm Oma dan Pa ara
Tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat penyertaan, dan kasih-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN ASUSILA MELALUI INTERNET**”.

Terimah kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Johannis Ohoitimur, MSC selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Helena B. Tambajong, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi.
6. Steven Y. Pailah, S.H., Msi selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang selama ini telah memberikan nasihat dan pengetahuan serta motivasi.
8. Beasiswa Indosiar yang sudah memberikan bantuan materiil kepada penulis selama masa perkuliahan sehingga bisa sampai menyelesaikan skripsi ini.

9. Papa, Mama , Alm Oma, Pa ara, Papi, Mami yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan juga doa.
10. Keluarga Besar Jacobus-Derry yang selalu memberikan doa dan semangat.
11. Teman-teman seangkatan 2014 yang masih bertahan sejauh ini, terutama teman seperjuangan emon dan ily yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Terbaik Enjel, Jelti,Thalia,Ily, Jenny, Cici, Vio, Prita dan Menas yang selalu bersedia membantu, menyemangati, dan selalu ada dalam suka maupun duka bersama penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan segala dukungan dan doa.

Manado, Juli 2018

Jane Octavin Jacobus

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	7
B. Pengertian Hukum	8
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
D. Korban	11
E. Kejahatan Kesusilaan.....	14
F. Teknologi Informasi	18
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian	20
B. Sumber Data	20
C. Metode Pengumpulan Data.....	21
D. Metode Analisis Data	22

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Kejahatan Asusila ..	
.....	23
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Asusila Melalui Penyebaran di Internet.....	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	----

ABSTRACT

Jane Octavin Jacobus, 2018, ***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF IMMORAL CRIME THROUGH THE INTERNET.*** Supervised by Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum., dan Steven Y. Pailah S.H., Msi

Decency can be as part of human rights regulated in Article 28F of the Republic of Indonesia State Constitution. Decency in society does not only regulate human behavior, but there are sanctions if for anyone who violates immoral acts, this crime of decency is a criminal act and for those who commit legal acts, or who spread a crime related to immoral images or videos, as regulated in Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions concerning changes to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Research Objectives to find out how legal protection for victims of immoral crime through the internet and to find out how the legal sanctions against perpetrators of immoral crimes through the internet. This research method is normative juridical. Results Research into legal protection against immoral victims has actually been explained clearly in Law No. 13 of 2006 concerning the protection of victims and witnesses, but immoral crime is still a form of crime that often occurs in the community, and legal sanctions against perpetrators of immoral crimes through internet has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 Paragraph (1) and Criminal Code (KUHP) 281 to 283 and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

Keywords: ***Child, Crime, Pedophilia, Legal Protection***

ABSTRAK

Jane Octavin Jacobus. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN ASUSILA MELALUI INTERNET**, Dibimbing oleh Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum., dan Steven Y. Pailah S.H., Msi

Kesusilaan dapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F. Kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia, tetapi terdapat sanksi apabila bagi siapa yang melanggar perbuatan asusila, kejahatan kesusilaan ini merupakan perbuatan pidana dan bagi siapa yang melakukan perbuatan hukum, atau yang menyebarkan suatu kejahatan yang berhubungan dengan gambar video asusila, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan asusila melalui internet dan untuk mengetahui bagaimanakah sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan asusila melalui internet. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian perlindungan hukum terhadap korban asusila sebenarnya telah dijelaskan dengan tegas dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Akan tetapi kejahatan asusila masih menjadi bentuk kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan asusila, melalui internet telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 281 sampai dengan 283, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata Kunci : **Perlindungan, Korban Asusila, Internet**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
ASUSILA MELALUI INTERNET” ini merupakan hasil karya asli penulis,
bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika
penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya
penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi
hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2018

Yang menyatakan,

Jane Ocatavin Jacobus